



PUTUSAN

Nomor 2185/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NURJANAH Binti IHIN KARHI, lahir tanggal 09 Mei 1977, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Marketing Properti, bertempat tinggal di Perumahan Mega Regency Blok K 25 No. 8 RT. 031 RW. 009 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. M. RIDWAN, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUHAMMAD RIDWAN & PARTNER, beralamat di Jl. Raya Gemalapik No. 40, Cibatu, Cikarang Selatan – Bekasi 17530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/KH/MR&P/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

USEP RAMDANI Bin AHYUDIN, lahir tanggal 26 Desember 1966, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perumahan Mega Regency Blok K25 No. 8 RT. 031 RW. 009 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor :2188/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



DUDUK PERKARA /;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Register : 2185/Pdt.G/2017/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut; :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sesuai dengan yang tercatat dalam Akta Nikah nomor 420/210/III/2001 tertanggal 28 Maret 2001 dimana saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda beranak 1 (satu);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Mega Regency Blok K25 No. 8 RT. 031 RW. 009 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi sebagai kediaman terakhir;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kebahagiaan bertambah lengkap dengan hadirnya seorang buah hati yang bernama Rivan Maulana, laki-laki lahir tanggal 14 Mei 2002;
4. Bahwa keharmonisan ini terus bina oleh Penggugat dan Tergugat, walaupun sejak kehadiran anak Penggugat dan Tergugat pertengkaran kecil sudah mulai terjadi yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka kepada Penggugat mengenai penghasilannya, untuk kebutuhan sehari-hari nafkah yang diberikan dirasa kurang mencukupi;
5. Bahwa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencoba ikut Multi Level Marketing pada tahun 2011, akan tetapi kurang didukung oleh Tergugat, seringkali Tergugat mencurigai dan cemburu dengan aktifitas Tergugat yang sering dan bertemu dengan konsumen yang tidak semuanya perempuan. Sifat curiga dan cemburu Tergugat semakin terlihat manakala Penggugat menekuni pekerjaan baru sebagai agen properti. Penggugat sangat tidak nyaman dengan sikap cemburu Tergugat terutama pada konsumen dan teman-teman Penggugat;



6. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat menderita penyakit, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami secara penuh. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tidur se-ranjang (pisah ranjang), konflik memuncak pada bulan Mei 2017 yang disebabkan percakapan Penggugat melalui Whatsapp/WA dengan teman;

7. Bahwa dari uraian di atas telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaksatubainsughra Tergugat (**USEP RAMDANI Bin AHYUDIN**) kepada Penggugat (**NURJANAHBinti IHIN KARHI**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama cikarang Nomor 2185/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tertanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 06 Nopember 2017 yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 420/210/III/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, tanggal 28 Maret 2001, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegele pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P. ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tete Jubaedah binti Ode Taspendi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Lepas harian, bertempat tinggal di Kampung Lembang Badak Rt.001 Rw.05, Desa Jelegong, Kecamatan Rancakekek, Kabupaten Bandung;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak seibu Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancakekek, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga di Perumahan Mega Regency Blok K 25 No. 18

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.031 Rw.09, Desa Sukaragama, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Rivan Maulana;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 manakala Penggugat ikut sebagai Multi Level Marketing, sejak saat itu rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mencurigai Penggugat dan mencemburui Penggugat yang berlebihan, Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan konsumen Penggugat merasa tidak nyaman atas sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sudah 2 bulan yang lalu dan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya wsuami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Odan sukiaman bin Idi, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Lembang Badak Rt.001 Rw.05, Desa Jelegong, Kecamatan Rancekekek, Kabupaten Bandung;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancekekek, Kabupaten Bandung;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga di Perumahan Mega Regency Blok K 25 No. 18 Rt.031 Rw.09, Desa Sukaragama, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Rivan Maulana;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 manakala Penggugat ikut sebagai Multi Level Marketing, sejak saat itu rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mencurigai Penggugat dan mencemburui Penggugat yang berlebihan, Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan konsumen Penggugat merasa tidak nyaman atas sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sudah 2 bulan yang lalu dan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh keterangan para saksi bahwa Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P. berupa buku Kutipan akta Nikah haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya oleh karenanya dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Teteh Jubaedah binti Ode Taspindi dan Odan Sukiaman bin Idi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 manakala Penggugat ikut sebagai Multi Level Marketing rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat merasa curiga dan mencemburui Penggugat yang berlebihan, Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan konsumen Penggugat merasa tidak nyaman atas sikap Tergugat tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu dan pihak keluarga sudah berusaha

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat namun tidak berhasil, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P. berupa buku nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain suhgra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Usep Ramdan bin Ahyudin) terhadap Penggugat (Nurjanah binti Ihin Karhi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Rancekekek, Kabupaten Bandung untuk dicatat dalam register yang disediakan itu;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 Hijriah, oleh kami, Dra. Hj. Sahriyah, SH. M.Si, sebagai Hakim Ketua, Ikin, S.Ag., dan Drs. Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Dra. Nia Sumartini, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra., Hj. SAHRIYAH, SH, M.Si.

Hakim Anggota

ttd

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Drs. SAYUTI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. NIA SUMARTINI.

Perincian biaya perkara Nomor : 2185/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp.	
30.000,-		
2. Biaya Proses -----	Rp.	
50.000,-		
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	
240.000,-		
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal 08 Januari 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Halaman 12 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2017/PA.Ckr..